

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

HIDAYAT

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

E-mail: hidayat.aflah@gmail.com

ABSTRACT

The eradication of corruption could not be easy as assumed generally to do because of the system of government so far never priores the transparency and reliability vertically on primordialism which use the recruitment system, mutation and promotion on the base of nepotism to family, same of ethnic, and motion of political repayment.

Kata Kunci : Korupsi, Suap, Pertanggungjawaban Pidana

1. Latar Belakang

Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang mengglobal karena sampai saat ini masih senantiasa menjadi topik pembicaraan yang selalu hangat, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam seminar-seminar yang bertaraf nasional ataupun internasional karena korupsi bukan hanya menjadi konsumsi perbincangan masyarakat atas dan menengah saja, melainkan juga masalah korupsi saat ini menjadi pembahasan masyarakat akar rumput. (Edi Yunara 2012 : 1)

Korupsi dalam bahasa latin disebut *Corruptio corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptive*, dalam bahasa Inggris disebut *Corruption*, dalam bahasa sansekerta yang tertuang dalam naskah kuno Negara kertagama arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan. (Sudarto 1996 : 115).

Korupsi yang sekarang menjadi wabah dewasa ini adalah tindak pidana suap yang begitu menyebar dan merebak secara mencolok dikantor-kantor pemerintahan. Begitu juga dalam jaringan transaksi antarindividu, perusahaan, dan lembaga-lembaga swasta non pemerintah. Jarang sekali orang ataupun lembaga yang bersih dari perbuatan ini.

Bahwa pada hakekatnya perbuatan suap bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. (Pusat Info Data Indonesia, 2007 : 121)

Suap menyuap, jenis tindak pidana yang sudah lama dikenal dalam aturan hukum pidana Indonesia. KUHP mengenal tindak pidana suap dalam beberapa aturan pasalnya, menurut Hamzah (2007:213) pasal-pasal yang menyangkut penyuapan ialah Pasal 209, 210 KUHP (aktif), pasal 418, 419 dan 420 KUHP (pasif). Pasal 209 KUHP berpasangan dengan Pasal 419 KUHP (aktif dan pasif), sedangkan Pasal 418 KUHP (pasif) tidak ada pasangan aktifnya di dalam KUHP karena dipandang boleh saja orang memberi hadiah kepada pegawai negeri asal tidak bertujuan supaya dia melalaikan kewajibannya, misalnya sebagai simpati atas ketekunan bekerja untuk negara. (Guse Prayudi 2010 : 99)

Tindak pidana korupsi penyuapan diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan pasal 5 ayat (2) serta pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dan pasal 6 ayat (2). (surachmin & suhandi cahaya 2010 : 18-19)

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah 'begging' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan).

Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna 'sedekah' (*alms*), '*blackmail*', atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).

Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap. (*www.Kompas Cyber Media.com : 2013*)

Para pecundang, termasuk penyuap, tersuap dan broker suap, berupaya mempercantik dan memperindah istilah suap dengan membubuhinya dengan label-label nama yang beragam, seperti hadiah, honorarium, komisi, bea konsultasi, uang lembur, dan pemerdaya lainnya. (Husain Husain Syahatah 2008 : 31).

Secara lebih luas dalam perkembangan tipologi kejahatan, masalah suap banyak bersangkutan dengan berbagai profesi yang mencakup pelbagai dimensi lapangan kerja seperti Notaris, Wartawan, Akuntan, Dokter, Insinyur, Pengacara dan lain sebagainya. Kejahatan suap yang terjadi tentunya melibatkan keahliannya dalam aksi yang dilakukan baik dalam bentuk intentional, kealpaan, kesengajaan, maupun pelanggaran kode etik profesi (Idriyanto Seno Aji 2006 : 306). Disisi lain suap sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan termasuk oleh aparat penegak hukum termasuk tipologi kejahatan yang sering disebut "*invisible crime*" (Idriyanto Seno Aji 2006 : 306).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubungan data penelitian ini adalah data sekunder, maka termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala-gejala sosial yang terkait dengan masalah pendanaan teroris. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Analisis

3.1. Pengaturan Tindak Pidana Suap

a. Dalam KUHP

Pemberian suap bagi kalangan Pegawai Negeri berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Menurut Victor M. Situmorang adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat dalam pekerjaannya dan kejahatan mana termasuk salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP. (Victor M Situmorang 1990 : 56) Kejahatan jabatan yang berkaitan dengan suap hanya 3 (tiga) pasal saja yang diatur dalam KUHP.

Tabel 1 Pemberi Suap

No	Pasal	Pemberi Suap	Rupa Pemberian	Penerima Suap	Maksud Suap
1	Pasal 209 KUHP	Barang Siapa	Memberi atau menjanjikan sesuatu	Kepada seorang pejabat	Dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
		Barang Siapa	Memberi sesuatu	Kepada seorang pejabat	karena atau berhubungan dengan sesuatu yang

					bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2	Pasal 210	Barang Siapa	Memberi atau menjanjikan sesuatu	Kepada seorang hakim	dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
		Barang Siapa	Memberi sesuatu	kepada seorang yang menurut ketentuan undangundang ditentukan menjadi penasihat atau <i>adviseur</i> untuk menghadiri sidang atau pengadilan,	dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Tabel 2 Penerima Suap

No	Pasal	Penerima Suap	Perbuatan
1	Pasal 419 KUHP	Seorang Pejabat	menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya., hahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya.
2	Pasal 419 KUHP	Pegawai Negeri	menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
		Pegawai Negeri	yang menerima hadiah mengetahui

			bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
--	--	--	---

Dapat disimpulkan ada tujuh bentuk tindak pidana suap dalam KUHP yaitu:

1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
3. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
4. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
5. Seorang pejabat menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya., bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya
6. Pegawai negeri menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
7. Pegawai negeri yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

b. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001

Menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa kategori suap menyuap, berikut disajikan dalam Tabel No. 3.dan No.4

Tabel 3 Pemberi Suap

No	Pasal	Pemberi Suap	Rupa Pemberian	Penerima Suap	Maksud Suap
	Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK	Setiap Orang	memberi atau menjanjikan sesuatu	Pegawai negeri atau penyelenggara Negara	dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan

					dengan kewajibannya.
2	Pasal 5 ayat (1) huruf b	Setiap orang	Memberi sesuatu	Pegawai negeri atau penyelenggara Negara	karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan
3	Pasal 13 UU PTPK	Setiap orang	Yang memberi janji	Pegawai Negeri	dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut
	Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK	Setiap Orang	Yang Memberi atau menjanjikan sesuatu	Kepada hakim	dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
4	Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK	Setiap Orang	Memberi atau menjanjikan sesuatu	kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan	dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Tabel 4 Penerima Suap

No	Pasal	Penerima Suap	Perbuatan
1	Pasal 5 ayat (2) UU PTPK	pegawai negeri atau penyelenggara Negara	menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b
2	Pasal 12 huruf a UU PTPK	pegawai negeri atau penyelenggara Negara	menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut, diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
3	Pasal 12 huruf b UU PTPK	pegawai negeri atau penyelenggara negara	menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
4	Pasal 11 UU PTPK	pegawai negeri atau penyelenggara Negara	menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
5	6 ayat (2)	Bagi hakim atau	yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
		Advokat	yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
6	Pasal 12	Hakim	yang menerima janji,

	huruf c		padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
7	Pasal 12 huruf d	Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan,	menerima atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa perbuatan suap meliputi empat unsur, yaitu pemberi suap, sesuatu pemberian, penerima suap dan harapan dari penyuaap.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan *Monodualistik* (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.

Baik negara – negara *Civil Law* maupun *Common Law* umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *Civil Law* sistem lainnya, undang – undang justru merumuskan keadaan – keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Andi Zainal Abidin, 1983 : 260)

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pengkajian penerapan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terutama dilakukan terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan, mengingat didalamnya dipertimbangkan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pembuatnya dan pidana yang dijatuhkan. Sejauh ini aturan hukum mengenai pertimbangan hukum ini ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf D KUHP. Pasal tersebut menentukan bahwa putusan pengadilan diantaranya memuat “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka “fakta dan keadaan” yang dimaksud dalam pasal tersebut, tentunya adalah berkenaan dengan “Tindak Pidana” yang dilakukan dan kesalahan terdakwa”. (Chairul Huda, 2006 : 163)

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pada prinsipnya merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan sistem hukum pidana. Perbuatan pidana hanya

menunjuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu sanksi, sedangkan mengenai orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi sanksi atau tidak, dalam hal ini tentunya, tergantung apakah di dalam melakukan perbuatan terdapat kesalahan. Pandangan dualistis, mengenai adanya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab bukan merupakan unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana. (Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, 2010 : 34)

Menurut Moeljatno, dipisahkannya antara rumusan tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), maka menyebabkan unsur kesalahan dikeluarkan dari rumusan tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana (Moeljatno, 1983 : 10). Dengan kata lain, kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kelalaian, kemampuan bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf adalah merupakan syarat atau prinsip didalam unsur pertanggungjawaban pidana.

Mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana dalam Hukum Pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan sanksi terhadap pelaku, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Artinya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*). Ruslan Saleh mengatakan bahwa tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab oleh karenanya tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan (Ruslan Saleh, 1983 : 11).

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Perantanggungjawaban pidana bukan hanya berarti "*rightfully sentences*" melainkan "*rightfully accused*" (Alf Ross, 1975 : 17). Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana dan menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan (Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, 2010 : 36)

Sudarto, menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Pemidanaan masih diperlukan syarat-syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut haruslah mempunyai kesalahan atau bersalah (*berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan "Green Straf Zonder Schuld"* atau *nulla poena sine culpa*) (Sudarto, 1987 : 85).

Noyon, mengatakan bahwa untuk masalah kesalahan sebaiknya dibahas mengenai hal yang berhubungan dengan penerapan hukum positif. Bahwa umumnya ciri-ciri dari kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakekat dari kelakuannya dan keadaan-keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu (sepanjang keadaan-keadaan itu ada hubungannya);
2. Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga kelakuannya itu bertentangan dengan hukum.
3. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena sesuatu keadaan jiwa yang tidak normal (*Vide* Pasal 44 KUHP).
4. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena pengaruh dari keadaan darurat atau paksa. (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002 : 162).

Simon berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila :

- a. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum,
- b. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. (E.Y. Kanter dan S.R., 2002 : 172)

Kemampuan bertanggungjawab, menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan diantaranya :

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri,
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan,
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu. (Sudarto, 1987 : 93)

Rumusan kemampuan bertanggungjawab, KUHPidana tidak memberikan perumusan hanya ditemukan dalam *Memorie van toelichting* yang secara negatif menyebutkan, pengertian kemampuan bertanggungjawab itu, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat. Dalam *Memorie van toelichting*, hanya melihat 2 (dua) hal bahwa orang dapat menerima *ontoerekeningsvabaareid* pada sipembuat yaitu :

1. Dalam hal pembuat tidak diberikan kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah, dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa,
2. Dalam hal ada didalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu. (E. Utrecht, 1986 : 292).

Dengan demikian, berdasarkan pendapat diatas, untuk melihat adanya kemampuan bertanggungjawab meliputi 2 (dua) hal yaitu : *Pertama*, Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk adalah merupakan faktor akal (*Intelectual factor*) yakni dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. *Kedua*, Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. (Moeljatno, 2008 : 178).

Tentunya melihat dari 2 (dua) hal diatas, maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan maka orang yang demikian itu tidak dapat untuk dipertanggungjawabkan. Masalah kemampuan bertanggungjawab ini didalam ketentuan KUHPidana terdapat pada Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Tidak dapat dipertanggungjawabkan itu dikarenakan jiwa tidak normal, maka harus memperhatikan apakah telah terpenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Syarat *Psychiatriis*, yaitu pada terdakwa harus kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal yaitu keadaan kegilaan, yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus-menerus.
2. Syarat *Psychologis*, yaitu gangguan jiwa itu harus pada waktu sipelaku melakukan perbuatan pidana.

(<http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban>)

Pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku yang melakukan tindakan melanggar hukum, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku, dikaitkan dengan keadaan yang menyertai serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut. Menurut sifatnya, ada 2 (dua) jenis kesengajaan

yaitu : pertama, *dolus malus*, yakni seseorang dalam hal melakukan tindak pidana, tidak saja hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana; kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah hanya menghendaki tindakan itu, (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002 : 171).

3.3. Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial (Saparinah Sadli, 1976 : 60).

Menurut Prof. Sudarto, SH ada tiga arti dari kebijakan kriminal yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. (Barda Nawawi Arief, 2005 : 3).

1. Kebijakan Penal

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*” (Gene Kassebaum, 1974 : 93)..

Prof. Roeslan mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana yaitu :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan-persoalan, tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada sipenjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat. (Roeslan Saleh, 1971 : 15).

Loebby Loqman secara lebih terperinci menjelaskan alasan-alasan bagi terciptanya undang-undang pidana khusus, yaitu :

- a. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu dalam masyarakat, perkembangan dalam suatu masyarakat menimbulkan perubahan pandangan serta penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan tertentu, dimana semula dianggap bukan suatu hal yang “jahat”, akan tetapi kemudian dianggap “jahat”, sedangkan perbuatan tersebut belum diatur dalam suatu perundang-undangan pidana. Hal tersebut diatas dapat disebabkan karena perubahan norma, atau dapat pula disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat.

- b. Undang-undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang ada dianggap memakan banyak waktu
- c. adanya suatu keadaan yang mendesak, sehingga perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya.
- d. Adanya suatu perbuatan yang khusus, dimana apabila dipergunakan proses yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktiannya. (Elwi Danil, 2012 : 84-85).

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. (Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, 2010 : 92)

Penetapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi harus merupakan tahap perencanaan yang strategis dibidang pembedaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana dan pelaksanaan pidana.

2. Kebijakan Non Penal

Usaha-usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang *non penal*.

Usaha-usaha *non penal* misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontiniu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. (Bangun Sagita Rambe, Tesis, 2010, : 99). usaha-usaha *non penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat / *Social defence*, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi. (Bangun Sagita Rambe, Tesis, 2010 : 101).

Dari penjelasan diatas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana.

Ted Honderich dalam Muladi berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pidana itu sungguh-sungguh dan mencegah
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya / merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya / kerugian yang lebih kecil. (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998 : 13)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal, Ali 1983, *Hukum Pidana – I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi, Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Barda Nawawi, Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Aditya Bhakti, Bandung
- Barda Nawawi, Arief, 2010 dalam bukunya Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta
- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*. PT.Raja Grafindo, Depok.
- D. Soedjono. 1976, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Alumni Bandung
- Guilt, On, Ross, Alf, 1975, *Responsibility and Punishment*, London: Stevens & Sons
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu*, Sinar Grafika, Jakarta
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Prenada Media, Jakarta
- Idriyanto Seno Aji, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2001, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit : PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Mulyadi, Mahmud, dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta
- Prayudi, Guse, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta
- Saleh, Ruslan, 1983, *Pokok-Pokok Pikiran Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara, Jakarta
- Situmorang, Victor M, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor – faktor yang mempengaruhi hukum*, PT.Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Perspektif teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, CV.Rajawali, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang
- Syahatah, Syahatah, 2008, *Suap & Korupsi Dalam Perspektif Syariah*, AMZAH, Jakarta
- Utrecht, E, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Van Bemmelen, J.M, 1984, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta
- Wiyono, R, 1986, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Yunara, Edi, 2012, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

B. Tesis

- Bangun Sagita Rambe, Tesis, 2010, *Implementasi Uang pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*, Pascasarjana UMSU, Medan

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Sekretariat Negara, Jakarta

Republik Indonesia, *Undang – Undang RI No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sekretariat Negara, Jakarta

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang (KUHP)*, Sekretariat Negara, Jakarta

D. Internet

<http://www.Google>. Teori Pertanggungjawaban pidana. diakses tanggal 26 Juli 2013

<http://www.raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban> 01 September 2013